

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, dalam Bab I tentang bentuk dan kedaulatan, Pasal 1 Angka 3 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu negara tidak boleh menjalankan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka tetapi harus berdasarkan pada hukum. Demikian juga apabila terjadi suatu tindak pidana maka negara wajib melaksanakan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat, Indonesia memiliki hukum pidana yang berisikan tentang perintah dan larangan disertai dengan sanksi bagi barang siapa yang melanggar atau tidak melakukan perintah tersebut. Menurut Moeljatno Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁾

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

¹⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2018, Hlm. 1.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar laranga-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Adapun asas-asas dalam penerapan hukum pidana, menurut Moeljatno, yakni:²⁾

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Era globalisasi dan transparansi saat ini penyidik harus sudah meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka saksi dan harus berpindah dengan cara *Scientific Crime Investigation* (penyidikan secara ilmiah). Hal ini sejalan dengan visi dan misi Polri serta adanya tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional bahwa dalam penyidikan harus menjunjung tinggi kekuasaan tertinggi hukum dan HAM serta tuntutan perundang-undangan kita (KUHAP) yang tidak lagi mengejar pengakuan dalam sistem pembuktian, demi terciptanya kepastian hukum dan rasa

²⁾ *Ibid*, Hlm. 27.

keadilan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh kepada hukum.

Scientific Crime Investigation (Penyidikan berbasis ilmiah) dapat dikatakan sebagai suatu proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini adalah fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik dan ahli forensik lainnya) seperti yang tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana akan menghasilkan alat bukti yang dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan perkara / pelaku dalam proses penyidik.

Seperti diketahui bahwa dalam barang bukti terdapat unsur mikro dan unsur makro. Unsur mikro apabila dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik oleh ahlinya. Oleh karena itu maka fokus utama *Scientific Crime Investigation* pada barang bukti mikro (*micro evidence*) yaitu bagaimana barang bukti didapatkan (proses olah TKP, proses penindakan), baranga bukti diawetkan agar tidak rusak dan diperiksa / identifikasi (proses pemeriksaan laboratorium) dan adanya pemanfaatan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dan teknis kriminalistik TKP dalam proses pemeriksaan saksi-saksi / tersangka oleh penyidik.

Demi penerapan sistem peradilan pidana yang baik maka Polri harus menjadi satu kekuatan mandiri tanpa intervensi dari mana pun yang garis

hierarkinya langsung kepala negara sesuai konsep manajemen tata negara modern. Hal ini sudah diperkenalkan oleh pakar tata negara Belanda Van Vollenhoven dengan teorinya yang terkenal “Catur Praja”. Negara akan kuat jika 4 pilarnya kuat, 4 pilar itu adalah Eksekutif (Pelaksana UU), Legislatif (Pembuat UU), Yudikatif (Penegak UU), Kepolisian (Pemaksa UU). Visi POLRI adalah POLRI yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia, pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 menyebutkan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Seperti halnya Polrestabes Bandung yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi dan mengayomi serta menjalankan penegakan hukum di wilayah hukum Polrestabes Bandung sesuai undang-undang yang berlaku.

Kepolisian Resort Kota Besar Bandung terdapat Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam setiap tindak pidana yang terjadi. Dalam melakukan penyelidikan serta penyidikan, penyidik dan penyidik dituntut untuk

bekerja secara profesional agar dapat mengungkap sebuah kasus tindak pidana dengan cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memberi kepuasan kepada masyarakat terutama masyarakat dari kalangan keluarga korban.

Adanya Undang Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang di embannya, terutama penyidik karena mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai pelaku tindak pidana ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut.

Proses penyelidikan kepolisian menggunakan ilmu tentang sidik jari (*Daktiloskopi*). Penyelidikan menggunakan metode ini lebih memanfaatkan bekas ujung jari yang tertempel pada sesuatu benda.³ Ilmu daktiloskopi menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari sama antara satu dengan yang lainnya, dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang paling meyakinkan untuk menentukan identitas seseorang. Pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli dalam hal ini Unit Identifikasi yang ada pada POLRI.

Pada kenyataannya dilapangan masih ditemukan kasus tindak pidana pembunuhan yang sampai saat ini belum terungkap, Seperti pada kasus yang

³<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daktiloskopi>, diakses pada rabu 23 september 2020

terjadi pada hari selasa, tanggal 14 agustus 2012 di Jalan Cibadak 328 RT 01/01 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Bandung, sekitar pukul 11.30, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap pasangan suami istri yaitu Warji (82) dan Slamet (78) di kediaman sekaligus toko listrik milik mereka. Hal ini yang menarik bagi penulis untuk meneliti lebih jauh untuk mengetahui tentang apa yang menyebabkan masih ada kasus yang ditangani tersebut tidak terungkap.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan, dua diantaranya berjudul :

1. Analisis Terhadap Tugas dan Kewenangan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan (Studi di Polresta Yogyakarta).

Penulis: Achmad Khoiron Razak & Tahun ditulis 2014

Pembahasan: tentang tugas dan kewenangan unit identifikasi dalam penyidikan.

2. Penerapan Penggunaan Sidik Jari Oleh Unit Inafis Dalam Menemukan Tersangka Tindak Pidana.

Penulis: Nuralim

Pembahasan: tentang pemanfaatan sidik jari untuk menemukan tersangka tindak pidana.

Penulis bermaksud untuk mengkaji mengenai perananan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana lebih fokus kepada tindak pidana pembunuhan, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Peranan dari pada Unit Identifikasi dan proses penanganan oleh Unit Identifikasi dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang peranan unit identifikasi dan

proses penanganannya kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERANANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti hendak mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana?
2. Bagaimana proses penanganan oleh unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana.
2. Untuk mengetahui proses penanganan oleh unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan kajian-kajian yang mampu memberikan pengetahuan yang berkaitan

dengan peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus untuk mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum.

- b. Sebagai informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai masalah ini.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum, khususnya unit identifikasi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan proses penyidikan suatu tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Membicarakan hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Pokoknya ketika orang berbicara tentang hukum pidana, maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Yang juga terbayang adalah para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, brutal, dan marginal. Karena itu tidak berlebihan jika kejahatan dianggap sebagai masalah sosial yang pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan.⁴

Peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia (suatu pengantar)*, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 1.

sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.⁵⁾

Menurut Komarudin dan Yooke Tjupanah, bahwa identifikasi berasal dari bahasa latin, *identitas*, persamaan identitas:

- a. Faktat, bukti, tanda, petunjuk mengenai identitas,
- b. Pencarian atau penelitian ciri-ciri yang bersamaan,
- c. Pengenalan tanda-tanda atau karakteristik suatu hal berdasarkan pada tanda Pengenal.⁶⁾

M.Yahya Harahap, dalam bukunya yang diberi judul “pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP” menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku “*opsorningh*” atau dalam istilah inggris disebut “*investigation*” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan tindakan pengusutan “*opsporing*”. Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana.⁷⁾

R. Wiyono, dalam bukunya “**Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia**” untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dan

⁵⁾ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 215.

⁶⁾ Komarudin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hlm. 92.

⁷⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUAHP Catakun Ke - 2*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, Hlm 99.

penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.⁸⁾

Maka dari itu, tentulah tugas aparat hukum selanjutnya ialah menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimulainya penyidikan ditandai secara formal prosedural dikeluarkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan.⁹⁾

Simons mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁰⁾

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materil ataupun yang oleh Prof. Van Hamel menyebutkan sebagai suatu *delict met materiele omschrijvin* yang artinya delik yang dirumuskan secara materil, yakni delik yang

⁸⁾ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 36.

⁹⁾ H. Hamrat Hamid Dan Marun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm. 18.

¹⁰⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 179.

baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹¹⁾

Jogiyanto, sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.¹²⁾

Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan, yang sebagaimana diatur dalam KUHAP.¹³⁾

¹¹⁾ P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, Hlm. 1-2.

¹²⁾ Jogiyanto, *Analisa dan Desain Sistem Informasi*, Andi, Yogyakarta, 2005. Hlm. 34.

¹³⁾ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983. Hlm. 21.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kejahatan sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan (*preponderance of evidence*), sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwa harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹⁴⁾

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data-data yang sesungguhnya, di dalam penelitian ini harus menggunakan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Didalam penelitian ini penulis mempergunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin atau norma hukum yang berkaitan dengan pengungkapan perkara pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

¹⁴⁾ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, Hlm. 241.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Penelitian ini memusatkan perhatian penuh penulis kepada proses proses pencarian barang bukti di Tempat Kejadian Perkara oleh Unit Inafis dalam perkara tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polresta Cimahi, kemudian mengolah dan menganalisis hasil penelitian untuk diambil kesimpulannya.

3. Tahap Penelitian

Ada dua tahapan penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer.

- a. Data sekunder, yaitu data yang di ambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahan hukum premier
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu dilakukannya wawancara.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum premier dan sekunder yaitu berupa kamus hukum.

- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tahap penelitian di atas maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi lapangan, sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapat data atau informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Studi lapangan

Studi lapangan untuk mendapatkan data primer, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi dari narasumber yang berhubungan dengan obyek penelitian, dalam hal ini adalah Unit Inafis Polresta Cimahi.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang berdasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.